

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam mencapai tujuan Negara tersebut, Negara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹ Hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada nilai keadilan, yaitu asas-asas keadilan pada masyarakat itu.² Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menjadi peraturan yang adil. Aristoteles dalam buku Krisna Harahap yang berjudul “Konstitusi RI Sejak Proklamasi Hingga Reformasi” mengatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya.³ Dalam kaitannya dengan keadilan tersebut, Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41

² *Ibid*, hlm 40-41

³ Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 11

hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.⁴

Hakim sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan merupakan unsur yang paling memiliki kekuatan demi tegaknya suatu kepastian hukum dan keadilan. Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara pidana berpedoman pada hukum pidana dan hukum acara pidana. Sebagai bagian dari hukum publik, yang bertitik tolak pada kepentingan umum (*algemene belangen*), maka tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil/*materiele waarheid*, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya sehingga perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana dari *offender*

⁴Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 187-188

oriented menjadi *victim oriented* dan dari keadilan *retributive* menjadi keadilan *restorative* atau keadilan sosiologis.⁵

Berdasarkan pertimbangan di atas, apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan tiba saatnya untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara, maka putusan yang diberikan oleh hakim harus dilandasi dengan keyakinan. Permasalahan tentang keyakinan Hakim ini tidak mudah untuk diatasi, sehingga dalam putusannya dapat terjadi kesesatan dan ketidakadilan. KUHAP mengatur mengenai upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Upaya hukum sendiri dalam KUHAP dibedakan menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi.⁶

Peninjauan Kembali (*herziening van arresten en vonnissen*) sebagai upaya hukum luar biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) merupakan upaya hukum yang paling akhir dan paling memungkinkan bagi seorang terdakwa untuk berlindung dan mencari keadilan bagi dirinya ketika sistem peradilan di Indonesia memiliki berbagai kelemahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

⁶ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 607

(KUHAP), Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendapat lain seperti dikemukakan oleh H. Adami Chazawi, bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.⁷

Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menyebutkan “terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan PK, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang”. Ketentuan tentang peninjauan kembali tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu “apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Selain termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor

⁷ H. Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, istilah peninjauan kembali dalam perkara pidana juga dapat dijumpai dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), antara lain dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1980. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 dalam Pasal 3 menyebutkan “Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 dalam Pasal 9 menyebutkan “Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung ppidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Memperhatikan deskripsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas, pada dasarnya terdapat tali kesinambungan yang tidak terputus terkait dengan sistem Peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP karena merupakan lanjutan yang ditransfer dari PERMA No. 1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980. Dari ketentuan diatas dapat dilihat suatu bentuk perlindungan Negara terhadap seluruh masyarakat untuk dapat mencapai nilai-nilai keadilan bagi dirinya, karena Negara Indonesia memang sejak dahulu mengenal adanya Lembaga Peninjauan Kembali.

Pengajuan Peninjauan Kembali kemudian menjadi persoalan ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dan membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan adanya putusan

Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali memang dianggap sangat memberikan rasa keadilan bagi para terdakwa, namun disisi lain hal ini dianggap dapat mencederai nilai kepastian hukum karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk menunda waktu eksekusi yang telah ditentukan, memang proses pengajuan peninjauan kembali tidak dapat menanggukhan atau dapat menunda pelaksanaan eksekusi, hal ini terdapat dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Namun ketentuan tersebut tidak dapat dibaca secara kaku, karena ketika seorang terpidana mengajukan peninjauan kembali, hal tersebut tetap harus diakomodir oleh para penegak hukum, apalagi ketika menyangkut vonis pidana mati, dan hal iniah yang nantinya dapat ditakutkan ketika para terpidana mengajukan peninjauan kembali dengan motif sekedar menghambat pelaksanaan eksekusi bagi dirinya.

Kasus serupa yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali terhadap eksekusi terpidana mati dapat dilihat dari kasus Larry Hicks dari Negara Bagian Indiana, Amerika Serikat (AS). Pada tahun 1978 Larry Hicks dijatuhi hukuman mati, sebab dituduh membunuh secara sadis seorang penduduk setempat. Setelah keputusan itu, aparat terkait pun menyiapkan berbagai hal, termasuk penentuan waktu eksekusi mati. Larry Hicks sendiri tetap menolak hukuman tersebut sebab meyakini dirinya tidak bersalah dan hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba.

Dua minggu menjelang pelaksanaan eksekusi, tiba-tiba seorang pengacara setempat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan ditemukannya bukti baru dari kasus Larry Hicks. Atas dasar semangat untuk mendapatkan kebenaran materiil yang sesungguhnya, permintaan pengacara tersebut dikabulkan dan kasus Larry Hicks diputuskan untuk dibuka kembali guna dilakukan penyelidikan ulang. Setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan, terungkaplah bahwa keterangan-keterangan dari saksi kunci yang disampaikan dalam sidang dipengadilan sebelumnya ternyata palsu. Akhirnya, tahun 1980 Larry Hicks pun diputuskan bebas.⁸ Dari uraian kasus Larry Hicks diatas, jelas terlihat bahwa meskipun pengaturan Peninjauan Kembali di Indonesia dapat dilakukan lebih dari satu kali akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebenarnya tidak memberikan efek yang dapat mencederai kepastian hukum selama syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali yang telah ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penulisan hukum untuk mengetahui sejauh mana pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali terhadap vonis pidana mati, sehingga atas dasar itu penulis memilih judul **“Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan**

⁸ P. Norbert Betan, SVD, 2006, *Kesaksian Dari Penjara*, PADMA Indonesia, Jakarta Selatan, hlm. xi

Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali terhadap vonis pidana mati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali terhadap vonis pidana mati?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem hukum peradilan di Indonesia terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang obyektif bagi :

1. Para penegak hukum terutama hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, maupun hakim Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menerapkan hukum dengan tepat dengan bersendikan pada nilai keadilan.
2. Perumusan perundang-undangan agar dapat menjadi inspirasi tau menjadi bahan dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih baik teruta yang berkaitan dengan pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Stara 1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dari internet, belum ada penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun hasil penelitian, oleh karena itu penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebelumnya terdapat penelitian yang temanya berkaitan dengan penelitian yang diangkat Penulis mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali, tetapi dalam hal ini Penulis memaparkan perbedaannya, antara lain sebagai berikut:

Pengarang : Pramudya Andre Wijananda

Judul : Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap
Putusan bebas

Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas ?
2. Bagaimana pandangan pakar hukum tentang praktik pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas?

Hasil Penelitian

1. jaksa berwenang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun hal itu dilakukan 14 dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Apabila bertujuan demi kepentingan umum/Negara maka jaksa diberikan wewenang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (Herziening).
2. Lebih lanjut dituturkan Eddy, permasalahan yang kedua tentang hakikat peninjauan kembali berdasar ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah hak terpidana/ahli warisnya jika terdapat bukti baru, adanya pertentangan antara pertimbangan dan putusan hakim, dan adanya kekhilafan yang nyata dari putusan hakim. Tidak disebutkannya jaksa dalam pasal ini sebagai pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali ini menimbulkan persepsi jaksa tidak dilarang untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Bagi penganut aliran positivisme atau analytical positivism atau

rechtsdogmatiek, yang cenderung melihat bahwa hukum sebagai suatu yang otonom, tujuan hukum tidak lain dari sekedar mencapai/terwujudnya kepastian hukum. Dalam pandangan positivisme, penyimpangan terhadap undang-undang juga dianggap telah meniadakan kepastian hukum. Kesimpulan dari pendekatan ini adalah bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya. Berkaitan dengan tugas hakim, yaitu mengadili perkara-perkara yang dihadapkannya, hakim akan selalu dihadapkan pada peristiwa-peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit tersebut tidak jarang muncul tidak dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya. Bahkan dalam keadaan tertentu terjadi kekosongan hukum atau hukumnya tidak jelas.

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum perbandingan, antara lain:

1. Penulisan hukum ini berfokus pada peninjauan kembali yang dapat dilakukan oleh jaksa. Sedangkan, penulisan hukum perbandingan berfokus pada peninjauan kembali lebih dari satu kali terhadap kepastian hukum
2. Lokasi penelitian antara penulisan hukum ini berbeda dengan lokasi penelitian penulisan hukum perbandingan

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan segala hal yang ada di sekitar individu, baik berupa benda hidup, benda mati, benda konkret, dan benda abstrak, bisa menjadi pengaruh bagi perkembangan fisik dan psikis individu itu sendiri, yang perlu di perhatikan adalah keberadaan pengaruh dalam proses perkembangan tersebut. Secara umum pengaruh diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst”. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (*herziening van arresten en vonnissen*) atau yang dikenal sebagai upaya hukum luar biasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVIII tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Vonis

Vonis adalah Putusan Hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan diantara pihak yang maju ke pengadilan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dengan meneliti apakah pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dan bagaimana pentingnya novum terkait dengan landasan

pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan menggali keterangan dari Narasumber.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim:

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Bab XVIII tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa:

Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah upaya hukum peninjauan kembali.

- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, menganalisis, menginventarisasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara yaitu, mengadakan Tanya jawab secara lisan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Narasumber

Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Candra Nurendra Adiyana, S.H., KN, M.Hum ..

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim yang relevan dengan penulisan hukum ini, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Penarikan

kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian (yang uraiannya telah dicantumkan pada Bagian II Proposal Penelitian), dan isinya telah disesuaikan dengan hasil penelitian.

Bab II PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai masalah Peninjauan Kembali, yang meliputi pengertian peninjauankembali, lahirnya lembaga peninjauan kembali, alasan pengajuan peninjauan kembali, dan prinsip dalam peninjauan kembali. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, yang meliputi jenis-jenis putusan mahkamah konstitusi, pelaksanaan dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi, dan jenis kekuatan putusan mahkamah konstitusi. Dalam Bab II ini juga akan dibahas mengenai peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali terhadap kepastian hukum.

Bab III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan perundang-undangan yang terkait serta lampiran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

